



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 559 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. AMAQ NURAINI (Alm), bertempat tinggal di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dilanjutkan oleh ahli warisnya:
 1. NURAINI, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 2. SWARTI, bertempat tinggal di Dusun Promes, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 3. SWARNI, bertempat tinggal di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 4. MULHAINI, bertempat tinggal di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 5. SUDIATI, bertempat tinggal di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. HAJI ALIMAN, bertempat tinggal di Boyot, Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. HAJI SURYA JAYA,
2. ERWIN WIJAYA SAPUTRA,
3. ARYA AGUS WIJAYA,
4. NURASIM,
5. AMAQ NURMAN, semuanya bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

d a n

1. HAJI ARIPIN, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. ARPAN, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. KAMALUDIN, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. DARMAWAN, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. LAHMUDIN, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. HAJAH DARMATASIAH, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. HAJAH FATMAH, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. MEGAWATI, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. SURYANI Alias ANIK, bertempat tinggal di Dusun Jagawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. KARIM, bertempat tinggal di Dusun Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
11. BENG OH, bertempat tinggal di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. MOH. SALEH, bertempat tinggal di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

13. GEDE, bertempat tinggal di Dusun Bebak, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama Amaq Kalsum telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1959 di Dusun Bore dengan meninggalkan ahli waris salah satu diantaranya adalah Para Penggugat;
2. Bahwa ayah Para Penggugat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan harta berupa tanah embung dan sekarang telah menjadi tanah sawah pipil nomor 574, percil nomor D366, klas V, luas 0,685 Ha, terletak di Boyot, Orong Lendang Galuh, Desa Bore, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (25 are) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : parit/tanah sisa yang dikuasai Amaq Supardi, Hajah Munisah dan Hajah Jumarah;
 - Sebelah timur : tanah sawah Amaq Minerah;
 - Sebelah selatan : jalan;
 - Sebelah barat : tanah/rumah Inaq Mulianah;selanjutnya dalam hal ini disebut tanah sengketa;
3. Bahwa ketika ayah Penggugat masih hidup tanah sawah yang dulu berupa embung tersebut ia kelola dan pelihara sendiri baik sebagai tempat menampung air maupun sebagai tempat memelihara ikan;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1957 Kepala Dusun Bore saat itu bernama Amaq Ratnisah (ayah dari Tergugat1/ayah dari Para Tergugat 1 sampai dengan 10/kakek dari Turut Tergugat 11,12 dan 13) telah mengambil tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dengan alasan akan dipakai memelihara ikan, pengambilan tanah sawah sengketa yang dulu berupa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embung tersebut tidak bisa dihalangi ayah Penggugat karena Kepala Dusun saat itu sangat berpengaruh dan sangat disegani sehingga ayah para Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa;

5. Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung itu dalam pengelolaan Amaq Ratnisah, ayah Penggugat meminta kepada Amaq Ratnisah agar tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dikembalikan, akan tetapi Amaq Ratnisah tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah ayah Para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 1959, tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu tetap dipelihara Amaq Ratnisah, karena itu Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum telah meminta pula pengembalian tanah sawah sengketa oleh Amaq Ratnisah, akan tetapi Amaq Ratnisah tetap juga mempertahankannya;
7. Bahwa setelah Amaq Ratnisah meninggal dunia, tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu Tergugat 1;
8. Bahwa setelah tanah sawah sengketa yang dulu berupa embung itu dalam penguasaan Tergugat 1, maka pada tahun 2011 Tergugat 1 dengan persetujuan anaknya yaitu Tergugat 2 dan 3, telah memindahkan sebagian dari tanah sawah sengketa seluas $\pm 1150 \text{ m}^2$ dengan cara jual beli dengan Tergugat 4 dimana tanah sawah sengketa yang dibeli Tergugat 4 dari Tergugat 1 pengelolaannya dilakukan ayahnya Tergugat yaitu Tergugat 5, sedangkan sisanya masih tetap dikuasai Tergugat 1 sampai sekarang;
9. Bahwa Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum telah berupaya meminta secara kekeluargaan agar Para Tergugat mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak pernah berhasil karena Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan berbagai alasan, sehingga tidak ada jalan lain untuk meminta pengembalian tanah sawah sengketa oleh Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa sudah barang tentu perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku salah satu ahli waris almarhum Amaq Kalsum adalah perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak bisa menguasai dan menikmati hasil atas tanah sawah sengketa tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah sawah sengketa dalam satu tahun dapat ditanami satu kali tanaman padi dan satu kali tanaman palawija dan kalau tanah sengketa ditanami tanaman padi dalam satu tahun menghasilkan padi gabah kering sebanyak 1 ton, sedangkan harga padi gabah kering menurut harga pasaran umum sekarang ini per ton adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka sejak tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung tersebut diambil oleh Amaq Ratnisah pada tahun 1957 sampai dengan tahun 2013 sekarang ini telah berlangsung selama 56 tahun x 1 ton padi gabah kering x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Sedangkan untuk tanaman palawija sejak tahun 1957 tanah sengketa ditanami sejenis kacang-kacangan dan setelah tahun 1980 tanah sengketa setelah panen padi ditanami tembakau, sehingga untuk tanaman palawija sejenis kacang-kacangan dan tembakau dalam satu tahun tanah sengketa diperoleh hasil yang dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun x 56 tahun = Rp112.000.000,00 (Seratus dua belas juta rupiah). Dengan demikian Para Tergugat harus dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah 56 ton pada gabah kering ditambah uang Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) atau secara keseluruhan dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan hasil seterusnya setiap tahun sampai putusan perkara ini dilaksanakan;
13. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat adalah anak-anak dan cucu dari Amaq Ratnisah (nomor 1 s/d 10 adalah anak Amaq Ratnisah dan nomor 11 s/d 13 adalah cucu dari Amaq Ratnisah yang lahir dari anaknya yang telah meninggal dunia bernama Inaq Agus), maka untuk kelengkapan subyek hukum dalam perkara ini maka dilibatkan pula sebagai pihak agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa selama proses perkara ini berjalan ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindahkan tanah sawah sengketa kepada orang lain, maka untuk menjamin pemenuhan atas isi putusan, mohon agar terhadap tanah sawah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
15. Bahwa perkara ini diajukan atas dasar bukti yang kuat, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta putusan jalan terus meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum Amaq Kalsum;
4. Menyatakan tanah sawah sengketa yang dulu berupa tanah embung tersebut adalah harta peninggalan almarhum Amaq Kalsum yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat selaku salah satu ahli warisnya;
5. Menyatakan jual beli sebagian sebagian tanah sawah sengketa yaitu seluas $\pm 1150 \text{ m}^2$ antara Tergugat 1 selaku penjual yang ikut disetujui Tergugat 2, 3 dengan Tergugat 4 selaku pembeli adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan segala surat yang berkaitan dengan jual beli tanah sawah sengketa seluas $\pm 1150 \text{ m}^2$ antara Tergugat 1 yang disetujui Tergugat 2, 3 dengan Tergugat 4 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku salah satu ahli waris Amaq Kalsum adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah 56 ton padi gabah kering ditambah dengan uang hasil tanaman palawija sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) atau kalau dinilai keseluruhannya dengan uang sejumlah Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan hasil-hasil tanah sawah sengketa seterusnya sampai putusan ini dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara baik polisi maupun TNI;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.PRA tanggal 12 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 130/PDT/2014/PT.Mtr. tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT-KASASI/2014/PN.PYA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 14 Januari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang mengoperalih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Praya sebagai pertimbangan hukumnya di tingkat banding dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut halaman 37 paragraf dua dikatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan setempat dikaitkan dengan uraian tersebut di atas ada perbedaan terutama batas sebelah barat dan timur". Pada paragraf ketiga putusan Pengadilan Negeri Praya memberikan pertimbangan dengan mengatakan "Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*abscuur libel*) dst
...";

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas nampak bahwa *Judex Facti* telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai jawaban dari Termohon kasasi 1, 2, 3, dan 5 dan Turut Termohon kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 menyangkut batas tanah sawah sengketa sebelah timur dimana dalam jawabannya Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 dan Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 mengatakan bahwa batas sebelah timur tanah sengketa adalah parit/saluran dan Hajah Munisah (*vide* putusan Pengadilan Negeri Praya halaman 10), sedangkan hasil pemeriksaan setempat menurut Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 dan Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8, batas sebelah timur adalah tanah Amaq Supardi dan parit, maka jelas jawaban Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 serta Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat. Sedangkan Pemohon Kasasi mengatakan waktu pemeriksaan setempat batas sebelah timur adalah parit dan tanah Amaq Minerah, namun kata parit yang disampaikan Pemohon Kasasi ketika dilakukan pemeriksaan setempat telah tidak termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Praya sehingga kelihatan ada perbedaan batas di sebelah timur tanah sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 serta Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8, padahal andaikata penunjukan batas parit yang disampaikan Pemohon Kasasi ketika dilakukan pemeriksaan setempat untuk penunjukan batas sebelah timur termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Praya yang pertimbangan hukumnya dioperalih sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai batas sebelah timur antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi 1, 2, 3, serta 5 dan Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 apalagi batas sebelah timur objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan ada parit atau saluran air yang memisahkan tanah sengketa dengan tanah Amaq Supardi maupun tanah Amaq Minerah sehingga dibelakang hari jika gugatan dikabulkan tidak akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan eksekusi;
3. Bahwa demikian pula dengan batas sebelah barat tanah sengketa, kalau dilihat jawaban Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 serta Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8, jelas telah membenarkan dalil gugatan bahwa batas sebelah barat tanah sengketa adalah tanah Inaq Mulianah, hanya ditambah dengan berbatasan pula dengan tanah Haji Aliman (Pemohon Kasasi nomor 2). Inaq Mulianah dengan Amaq Mulianah adalah suami istri dan tinggal dalam satu rumah dibatas sebelah barat dari tanah sengketa. Apakah dengan adanya penambahan batas tanah sengketa dibagian sebelah barat lalu dianggap suatu gugatan menjadi kabur? Ini jelas *Judex Facti* telah bertindak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu formalistis dan tidak memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Satu hal yang sesungguhnya juga kurang diperhatikan *Judex Facti* adalah tentang dibenarkannya obyek sengketa baik oleh Pemohon dan Termohon Kasasi. Tidakkah dengan diakuinya objek sengketa oleh para pihak telah membuktikan gugatan menjadi terang?;

4. Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas tanah sengketa (*vide* M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* terbitan Sinar Grafika halaman 781). Bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 serta Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 telah sama-sama mengakui dan membenarkan tanah sengketa;
5. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1497K/Sip/1983 mengatakan hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru. Dengan diakui dan dibenarkannya tanah sengketa oleh Pemohon dan Termohon Kasasi 1, 2, 3, dan 5 serta Turut Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan gugatan Para Pemohon Kasasi kabur (*abscur libel*) adalah sangat keliru karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;
6. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan karenanya harus pula dibatalkan, maka untuk dalam pokok perkara, berdasarkan alat bukti P-1 berupa silsilah keturunan Amaq Kalsum yang kemudian didukung oleh keterangan saksi Para Pemohon Kasasi yaitu saksi Rajab dan saksi Amaq Saiful di mana keduanya sama menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah anak dari almarhum Amaq Kalsum sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi adalah merupakan anak dari almarhum Amaq Kalsum;
7. Bahwa berdasarkan alat bukti P-2, P-3, dan P-4 yang kemudian didukung oleh keterangan saksi Para Pemohon Kasasi yaitu saksi Rajab dan saksi Amaq Saiful dimana saksi Rajab menerangkan, bahwa tanah sengketa yang dulu berupa embung adalah kepunyaan Amaq Kalsum dan tidak pernah dijual maupun digadai kepada siapapun. Demikian juga dengan saksi Amaq Saiful yang menerangkan, bahwa waktu tanah sengketa masih berupa embung telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Amaq Ratnisah dari Amaq Kalsum untuk pelihara ikan dan sampai Amaq Kalsum meninggal dunia tanah sengketa yang dulu berupa embung tersebut tidak pernah dikembalikan Amaq Ratnisah kepada Amaq Kalsum dan waktu peminjaman tanah sengketa terjadi di rumah Amaq Kalsum dan yang hadir saat itu adalah saksi, Amaq Kalsum, Amaq Ratnisah Dan Amaq Agus (paman dan tempat saksi tinggal) dimana Amaq Kalsum dan Amaq Agus saat itu rumahnya berseblahan dan satu halaman dan jaraknya dengan tanah sengketa sekitar 10 meter. Berdasarkan surat bukti P-2, P-3, dan P,4 yang didukung keterangan saksi Rajab dan Amaq Saipul sebagaimana tersebut di atas, bahwa telah terbukti tanah sengketa yang dulu berupa embung tersebut adalah merupakan milik Amaq Kalsum yang tentu berhak diwarisi anak-anaknya dalam hal ini adalah Para Pemohon Kasasi;

8. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dulu berupa embung telah terbukti sebagai milik Amaq Kalsum yang dipinjam Amaq Ratnisah, maka perbuatan mewariskan tanah sengketa oleh Amaq Ratnisah kepada Termohon Kasasi 1 Haji Suryajaya harus dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama Rajab yang pada pokoknya menerangkan, sebagian tanah sengketa telah dijual oleh Haji Suryajaya (Termohon Kasasi 1) kepada Nursim (Termohon Kasasi 4) yang kemudian penguasaannya diserahkan kepada orang tuanya Nursim yaitu Termohon Kasasi 5 (Amaq Nurman), dimana keterangan saksi Rajab telah saling bersesuaian dengan bukti T-2 berupa surat pernyataan yang diajukan Termohon Kasasi di persidangan yang kemudian bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama Hasan dimana saksi Hasan menerangkan, bahwa tiga petak dari bagian tanah sengketa telah dibeli Nursim dari Haji Suryajaya dan pengerjaannya dilakukan orang tuanya yaitu Termohon Kasasi 5 (Amaq Nurman). Oleh karena tanah sengketa adalah merupakan milik Amaq Kalsum yang dipinjam Amaq Ratnisah dan pewarisannya kepada Haji Suryajaya oleh Amaq Ratnisah adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Haji Suryajaya yang memperjual belikan sebagian tanah sengketa dengan persetujuan Termohon Kasasi 2 dan 3 kepada Termohon Kasasi 4 juga harus dinyatakan tidak sah dan juga merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa bukti T-1 dan T-2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Kasasi yaitu saksi Hasan dan saksi Ibnuhasim dimana saksi Hasan menerangkan, bahwa tanah sengketa yang dulu berupa embung adalah milik Amaq Ratnisah yang diterima dari warisan orang tuanya bernama Papuk

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan, akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Papuk Kapan, sedangkan saksi Ibnu Hasim menerangkan, bahwa tanah sengketa adalah milik dari Amaq Ratnisah, saksi tahu karena pernah disuruh sebagai buruh tani oleh Amaq Ratnisah. Keterangan saksi Hasan dan Ibnuhasim tersebut tidak ada didukung alat bukti surat yang membuktikan kepemilikan tanah sengketa oleh Amaq Ratnisah, sehingga keberadaan alat bukti T-1 dan T-2 serta keterangan saksi Hasan dan Ibnuhasim tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil sanggahan Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti berdasarkan hasil persidangan di tempat antara batas-batas tanah perkara dalam surat gugatan dengan keadaan yang nyata berbeda sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMAQ NURAINI (Alm), dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. NURAINI, 2. SWARTI, 3. SWARNI, 4. MULHAINI, 5. SUDIATI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: AMAQ NURAINI (Alm), dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. NURAINI, 2. SWARTI, 3. SWARNI, 4. MULHAINI, 5. SUDIATI, dan 2. HAJI ALIMAN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 559 K/Pdt/2015